



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 191 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT XV TINGKAT KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat merupakan bagian dari nilai budaya bangsa yang harus dilestarikan untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa pelestarian nilai gotong royong dapat dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. bahwa untuk mewujudkan daya guna dan hasil guna partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018 dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV Tingkat Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 44);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XV TINGKAT KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV Tingkat Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun rencana kegiatan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan rencana kegiatan dalam rangka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Bantul;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Bantul; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 April 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 191 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG
ROYONG MASYARAKAT XV TINGKAT
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Pengarah	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Ketua	Kepala DPPKBPMMD Kab. Bantul	
6.	Wakil Ketua	Ketua TP PKK Kabupaten Bantul	
7.	Sekretaris I	Sekretaris DPPKBPMMD Kab. Bantul	
8.	Sekretaris II	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada DPPKBPMMD Kabupaten Bantul	
9.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Desa pada DPPKBPMMD Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur Desa pada Dinas PPKBPMMD Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Pengembangan Potensi Desa, Ekonomi Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas PPKBPMMD Kabupaten Bantul 4. Camat Dlingo 5. Camat Sewon 6. Ketua TP PKK Kec. Dlingo 7. Ketua TP PKK Kec. Sewon 8. Lurah Desa Dlingo 9. Lurah Desa Timbulharjo 	

1	2	3	4
		10. Ketua TP PKK Desa Dlingo 11. Ketua TP PKK Desa Timbulharjo 12. Ketua LPMD Desa Dlingo 13. Ketua LPMD Desa Timbulharjo 14. Unsur DPPKBPMK Kab. Bantul	1. Sugiyanti 2. Sri Sudiyati 3. Demoris IR, SE. 4. A. Endang W, S. IP. 5. Sumantana 6. Bayu Sorga Adi

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO